

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/1/DPRD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, untuk dilakukan pembahasan;
- b. bahwa untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Radja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 006/F.PDI.P/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, perihal Penugasan Panitia Khusus.
 2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 01/FPG-DPRD/KPR/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, perihal Rapat Pembentukan Panitia Khusus.
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 01/Fraksi/Demokrat/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, perihal Penyampaian Nama Anggota Panitia Khusus.
 4. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor : 006/Fraksi-NasDem/DPRD-PKY/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, perihal Surat Tugas Sebagai Panitia Khusus.
 5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 02/K-S/F-PAN/DPRD/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, perihal Usulan Nama Dalam PANSUS.
 6. Surat Fraksi Gerakan Nurani Bangsa Nomor : 012/F.GNB/DPRD/KOTA/2/2020, tanggal 26 Februari 2020, perihal Penyampaian Nama Anggota Pansus.
 7. Surat Fraksi Perindo-PSI Nomor : 05/ST.PP-PSI/DPRD-KOTA/PKY/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, perihal Penyampaian Nama-nama Anggota Panitia Khusus DPRD Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pimpinan dan anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah mempunyai tugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
 2. Menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 27 Februari 2020

WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

WAHID YUSUF



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA PALANGKA RAYA

Dra. Hj. SITI MASMAH.W
NIP. 0630324 199103 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.4.43/1/DPRD/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. KOORDINATOR

NO	NAMA	JABATAN
1.	SIGIT KARYAWAN YUNianto, S.H., M.A.P.	KETUA
2.	WAHID YUSUF, S.H.	WAKIL KETUA I
3.	BASIRUN B. SAHEPAR, S.H.	WAKIL KETUA II

II. PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS

NO	NAMA	UNSUR FRAKSI	JABATAN
1.	RIDUANTO, S.E.	PDI-P	KETUA
2.	NOORKHALIS RIDHA, S.Sos.	PAN	WAKIL KETUA
3.	TED APRY MAHENDRA, S.E.,M.Si.	PDI-P	ANGGOTA
4.	Ir. M. HASAN BUSYAIRI, M.A.P.	GOLKAR	ANGGOTA
5.	JHONY ARIANTO SATRIA PUTRA,S.E.,M.M.	NASDEM	ANGGOTA
6.	Dra. ANNA AGUSTINA ELSYE.	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
7.	DUDIE B. SIDAU, S.E.	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
8.	REJA FRAMIKA, S.T., M.T.	PERINDO-PSI	ANGGOTA

WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

